

SKRIPSI

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ANYAMAN
ROTAN DI DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Oleh :

MOH. TANZILAL HASBI
618110010

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2022**

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM) DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ANYAMAN ROTAN DI DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh :


MOH. TANZILAL HASBI

618110010

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hilmah Syahrial Haq, SH., LL.M
NIDN. 0808077701

Hamdi, SH., LL.M
NIDN. 0828096301

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM

PENGUJI PADA 29 JULI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. LELISARI, SH., MH
NIDN : 0803128203


(_____)

Anggota 1,
Dr. Hilman Syahrialhaq, SH., LL.M
NIDN : 0808077701


(_____)

Anggota 2,
HAMDI, SH., LL.M
NIDN : 0828096301


(_____)

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Dr. HILMAN SYAHRIAL HAQ, S.H., L.,LM.
NIDN: 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perlindungan Desain Industri Anyaman rotan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah”. Ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang beraku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 23 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



10000
METERAI
TEMPEL
1DCD0AJX985851155
(MOH. TANZILAL HASBI)

618110010



v

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. TANZILAL HASBI
 NIM : 618110010
 Tempat/Tgl Lahir : BATU BELEK, 23-05-2000
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : HUKUM
 No. Hp : 083 147 628 953
 Email : mohtanzilalhasbi@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam Perlindungan disain industri anyaman rotan di desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 42%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitir dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Agustus 2022
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



MOH. TANZILAL HASBI
 NIM. 618110010

iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

vi

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOH. TANZILAL HASBI
NIM : 618110010
Tempat/Tgl Lahir : BATU BELEK, 23-05-2000
Program Studi : ILMU HUKUM
Fakultas : HUKUM
No. Hp/Email : 083 147 628 953
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perlindungan disain industri anyaman rotan di desa Beleka Kecamatan Praya timur Kabupaten Lombok tengah

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Agustus 2022

Penulis

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



MOH. TANZILAL HASBI
NIM. 618110010



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

MANUSI ITU BISA MENJADI KUAT
KALAU DIA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB

PERSEMBAHAN

Bimillahirrahmanirrahim...

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur kepada sang Maha Kuasa dengan segala kerendahan hati, sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku dan kakakku atas do'a, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dalam mengiringi langkahku, sehingga anaknda dapat menjadi seperti ini.
2. Semua keluarga yang selalu sabar mendampingiku selama ini.
3. Teman-teman seperjuangan di Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Terimakasih banyak buat pembimbing I dan pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Almamater tercinta UM Mataram.

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, **“PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ANYAMAN ROTAN DI DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH”**. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMAT, sebagai ujian akhir program Studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Shalawat serta salam tak lupa penyusun hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari peran, bantuan dan dorongan yang diberikan berbagai pihak kepada penyusun. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Sekaligus sebagai dosen pembimbing pertama.
3. Ibu Anies Prima Dewi. SH., MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Hamdi, SH., LLM selaku Pembimbing Kedua.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi kepada penyusun.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun, sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Mataram, Juli 2022
Penyusun

MOH. TANZILAL HASBI
618110010



ABSTRAK

PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DALAM PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI ANYAMAN ROTAN DI DESA BELEKA KECAMATAN PRAYA TIMUR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Oleh :
MOH. TANZILAL HASBI
618110010

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam perlindungan kerajinan anyaman rotan di kecamatan Janapria, 2) Untuk mengetahui kendala dinas koperasi dalam perlindungan desain industri anyaman rotan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), 2) Pendekatan Sosiologis Hukum. Jenis data yang digunakan yaitu: data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan dan data sekunder yaitu data yang sudah diolah seperti jurnal, buku, publikasi pemerintah dan sumber lainnya. Sumber bahan hukum yaitu sumber bahan hukum primer yaitu bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti literatur. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu bahan pendukung lain yang berkaitan dengan pokok-pokok rumusan masalah. Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini adalah observasi, studi kepustakaan, dan wawancara. Analisis bahan hukum dan data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Peran Dinas Koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam perlindungan HAKI kerajinan anyaman rotan di Desa Beleka Kecamatan Praya timur Kabupaten Lombok Tengah adalah: Untuk melindungi HAKI suatu produk oleh dinas koperasi dan UMKM terkhusus bagian desain industri pegawai dinas koprasri melakukan dengan cara mengeluarkan surat keterangan/pernyataan kepemilikan atas desain industri. Salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM, yaitu memberi perlindungan kekayaan intelektual produknya, baik itu merek, paten, hak cipta, maupun desain industri. 2) Kendala Dinas Koperasi dalam Perlindungan Desain Industri Anyaman Rotan adalah Kebanyakan kendala yang di hadapi oleh dinas koperasi dan UMKM dalam perlindungan desain industri langsung dari lapangan (masyarakat), kalau dia tidak mendaftarkan/melapor gimana kita bisa tau ada tidaknya desain yang kita harus lindungi. Kendala yang sering dihadapi Masyarakat di Desa Beleka untuk mendaftarkan hasil produk anyam rotan yaitu kebanyakan yang tidak tau tentang adanya perlindungan terhadap desain produk yang mereka buat.

Kata Kunci: Peran Dinas Koperasi dan UMKM, Perlindungan, Desain Anyaman Rotan

ABSTRACT

THE ROLE OF THE SERVICE OF COOPERATIVES AND SMALL MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN PROTECTING THE DESIGN OF THE RATTAN WOVEN INDUSTRY IN BELEKA VILLAGE, PRAYA TIMUR DISTRICT, LOMBOK CENTRAL REGENCY

By :
MOH. TANZILAL HASBI
618110010

This study aimed to 1) ascertain the cooperative service's and micro, small, and medium-sized businesses' contributions to the preservation of rattan-woven handicrafts in the Janapria sub-district; and 2) ascertain the cooperative service's limitations in the preservation of rattan-woven industrial designs. Empirical normative research is the method employed in this study. This study used two different approaches to law: the Legislative Approach (Statute Approach) and the Sociological Approach to Law. The sorts of data used are secondary data, or data that has been processed, such as data from journals, books, government publications, and other sources, as well as primary data taken straight from the initial source in the area. The foundation for primary and secondary legal materials was legislative rules and secondary legal resources. These specific materials offer justifications for primary legal materials like books. Tertiary legal materials, on the other hand, are further supplementary documents connected to the key issues raised by the problem formulation. In this study, observation, literature review, and interviews were the techniques and tools for gathering legal data and materials. Descriptive qualitative analysis is performed to examine the legal materials and data used. The results of this study can be concluded as follows: 1) The role of the Cooperative Service and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in protecting the intellectual property rights of rattan woven crafts in Beleka Village, Praya Timur District, Central Lombok Regency are: The industrial design section of the cooperative service employee does this by issuing a certificate statement of ownership of industrial designs. Protecting the intellectual property of their products, including brands, patents, copyrights, and industrial designs, is crucial for MSME actors. 2) The main challenge cooperative and MSME services confront in protecting industrial designs obtained straight from the field is the cooperative service's limitations in protecting rattan weaving industrial designs (community). How can it be determined if a design needs to be protected if he does not register or report. Because most of them are unaware that their product designs are protected, the Beleka Village community frequently encounters difficulties registering the rattan-woven goods they produce.

Keywords: Role of Cooperatives and UMKM Service, Protection, Rattan Weaving Design



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Peran	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan HAKI.....	12
C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan UMKM	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan	31
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum dan Data	32
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data	33
E. Analisis Bahan Hukum dan Data	34
F. Jadwal Penelitian.....	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
B. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Perlindungan HAKI Kerajinan Anyaman Rotan di Desa Beleka Kecamatan Praya timur.	48
C. Kendala Dinas Koperasi dalam Perlindungan Desain Industri Anyaman Rotan.....	56
D. Peran UMKM Kerajinan Anyaman Rotan dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	58
E. Sistem Pemasaran Hasil Produk Kerajinan Anyaman Rotan di Desa Beleka.....	59
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Praya Lombok Tengah dalam pengembangan UMKM Unggulan adalah dengan menerapkan berbagai inovasi dan insentif yang memungkinkan UMKM Unggulan untuk berkembang. Fungsi yang dilakukan adalah pendidikan dan pelatihan pengurus UMKM, promosi pengembangan usaha dan diversifikasi produk bagi UMKM, perluasan pemasaran, pemberian tambahan modal untuk meningkatkan volume produksi, dan agar mampu bersaing dengan produk impor, pengemasan produk, pemberian sertifikasi, dan pelatihan untuk meningkatkan orang. Pertemuan bisnis yang menyatukan sumber daya, pengecer, toko modern, supermarket, bank, dan promosi untuk menghadirkan inovasi pada kualitas produk.

Perlindungan desain industri khususnya kerajinan tradisional diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk memastikan bahwa desain industri pengrajin tradisional dihormati dan dilindungi. Pentingnya perlindungan hukum sebagai pengakuan publik terhadap status desain di Indonesia tetap menjadi perhatian utama. Dari segi pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam industri, tidak banyak perbedaan antara situasi dimana masyarakat tidak memahami bidang regulasi, bidang hukum dan regulasi di bidang desain. Situasi ini dilihat dari perspektif

kesadaran hukum, dan masyarakat umum umumnya memiliki pemahaman yang buruk tentang hak kekayaan intelektual desain.

Hal ini juga berlaku untuk perlindungan kerajinan tangan sebagai produk desain industri kerajinan tangan. Industri kerajinan merupakan industri yang dirancang oleh produsen yang memiliki gaya tersendiri, berbeda dengan desain industri kerajinan lainnya. Hal ini terlihat dari keragaman industri kerajinan, mulai dari anyaman rotan bambu yang dijual di pasaran, hingga karya desain yang merupakan hasil pemikiran dan kreativitas desainer. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Standar desain industri bersifat baru dan tidak bertentangan dengan agama, hukum, kesusilaan atau ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan suatu desain adalah 10 tahun dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan desain oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kerajinan desain industri adalah kekayaan intelektual dan memerlukan perlindungan hukum. Dalam desain industri, itu adalah cabang dari kekayaan intelektual yang melindungi penampilan produk. Sebelum lahirnya Perjanjian TRIPS, desain dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Namun, perkembangan desain yang pesat memerlukan penerbitan undang-undang khusus yang mengatur desain komersial. Pemilik hak desain memiliki hak eksklusif untuk menegakkan hak desainnya dan melarang orang lain membuat, menggunakan, menjual,

mengimpor, mengekspor dan/atau mendistribusikan barang yang diberikan hak desain tanpa persetujuan mereka.¹

Terletak di sebelah barat Nusa Tenggara, Pulau Lombok dikenal sebagai salah satu tujuan wisata Indonesia dan dikenal luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Sebagai daerah tujuan wisata, kerajinan tangan tumbuh secara alami di Lombok dan sangat populer bagi wisatawan untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Namun ternyata, kerajinan tersebut sudah dibudidayakan jauh sebelum Lombok menjadi terkenal dan menjadi tradisi Sasak (penduduk asli Lombok). Banyak desa yang berkembang menjadi sentra kerajinan tangan. Desa Beleka adalah salah satunya. Terletak 15 km sebelah timur kota Praya di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, desa ini merupakan pusat kerajinan, khususnya kerajinan rotan dan Ketak. Selain rotan, kerajinan tangan seperti kayu, keris dan keramik juga dibuat. Desa ini telah menjadi reseller kerajinan rotan di Bali selama lebih dari 25 tahun. Pemandangan perempuan memintal rotan adalah pemandangan biasa di desa Beleka. Tak peduli dengan udara panas dan terik matahari, para ibu akan duduk di tikar di depan rumah mereka, memegang rotan di pangkuan mereka dan menggunakan gerakan tangan cepat untuk mengolah rotan menjadi kerajinan dan berbicara dengan ibu-ibu lain. membuat kerajinan tangan setelah pekerjaan rumah selesai, dan ada banyak penggemar, tidak hanya orang Indonesia tetapi juga orang asing.

¹ *Dr. Jemmy Sondokh, SH, MH; Dr. Ronny A. Mardamis, SH, MH Artikel tesis Perlindungan hukum terhadap desain industri kerajinan yang ada di Sulawesi utara Lex Administratum, vol. III/No. 5/juli/2015*

Seiring berjalannya waktu, permintaan akan kerajinan rotan dan ketak semakin meningkat bahkan kerajinan tersebut diekspor ke Malaysia, Singapura, China, New Zealand, Jepang, USA, Australia, Belanda, Inggris, Perancis, Spanyol, Belgia dan Swiss. Tingginya permintaan akan kerajinan tersebut membuat para perajin dan pemilik art shop mendatangkan bahan baku dari luar Lombok seperti Flores, Kalimantan Selatan dan Sumbawa. Padahal, kerajinan rotan dan ketak ini sangat mempengaruhi kehidupan perempuan desa. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan optimisme perempuan, karena mereka telah memiliki keterampilan yang menjadi sumber pendapatan selain bertani. Namun, ketidakmatangan strategi pemasaran dan pemahaman nilai eceran kerajinan tangan mengurangi keuntungan yang dicapai. Untuk memaksimalkannya, perlu dibentuk kelompok perempuan yang konsisten mulai dari persiapan hingga perencanaan, produksi oleh pengrajin, pemasaran, pemantauan dan evaluasi. Bekerja dalam kelompok menciptakan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, memungkinkan setiap wanita untuk berkontribusi dengan mengajar mereka yang kurang terampil atau menemukan cara untuk memasarkan produk. Mungkin negara harus turun tangan untuk menilai dan menetapkan harga jual agar pengrajin tidak hanya pekerja produksi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan jasa UMKM dalam melindungi desain industri tenun rotan di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur. Penelitian ini

dilakukan di Kecamatan Praya Timur, tepatnya di Desa Bleka. Maka dari itu Peneliti ingin menuangkan penelitian ke dalam sebuah judul skripsi dengan judul **Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perlindungan Desain Industri Anyaman Rotan Di Desa Beleka Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam perlindungan HAKI kerajinan anyaman rotan di Desa Beleka Kecamatan Praya timur.
2. Bagaimana kendala Dinas Koperasi Lombok Tengah dalam perlindungan Desain Industri anyaman rotan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil menengah dalam perlindungan kerajinan anyaman rotan di kecamatan Janapria
2. Untuk mengetahui kendala dinas koperasi dalam perlindungan desain industri anyaman rotan

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan masalah yang menjadi fokus penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis

Secara akademis merupakan salah satu syarat mendapat gelar S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat, mengenai perlindungan desain industri.

3. Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan kepada masyarakat tentang kepastian hukum dalam melindungi hak kekayaan intelektual.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pavin Arley	Peran Dinas koperasi dan IKM kotamadya dalam pengembangan UKM di kota Mataram	1. Bagaimana strategi pengembangan sektor UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Mataram	Deskriptif Kualitatif	Dalam format ini, stylus bergerak dengan komponen akuisisi data di antara ketiga komponen selama proses akuisisi data. Setelah pengumpulan data, peneliti memiliki waktu yang tersisa untuk beralih antara mengatur data, menyajikan data, dan menggambar diskusi. Proses analitik juga disebut model analitik interaktif.
2	Triana Angelia	Perlindungan Hukum oleh Dinas UMKM Dalam menghadapi masyarakat	1. Bagaimana perlindungan hukum oleh dinas usaha mikro kecil menengah Kerajinan tenun songket	Empiris	Perlindungan hukum terhadap UKM di pabrik tekstil Songket Melayu Riau di kota Pekanbaru terhadap MEA belum sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2008. Kota vs. MEA didasarkan pada

		<p>t ekonomi ASEAN(studi kasus kerajinan tenun songket melayuriau di kec.senapelankotapekanbaru)</p>	<p>melayuriau di kec.senapelankotapekanbaru dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN</p> <p>2. Bagaimana upaya Dinas UMKM kota pekan baru dalam mempersiapkan usaha mikro kecil menengah kerajinan tenun songket melayu riau di kecamatan senapelankotapekanbaru dalam menghadapi masyarakat Ekonomi ASEAN</p>		<p>lima metrik. Yakni, perlindungan hukum indeks izin, sebagian besar UKM tenun Songket Melayu Riau belum memiliki izin usaha. Berikutnya adalah perlindungan hukum terhadap keseluruhan indeks pembiayaan bagi UKM tenun Songket Melayu. Karena Senapelakota Kabupaten Pekanbaru tidak memiliki dukungan modal perusahaan, indikator kemitraan dan pembinaan dan pengawasan pelaku UMKM dilindungi secara hukum dan indikator sanksi administratif sama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.</p>
3	Rahmayana	<p>Peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan usaha batik jambi (studi pertokoan jalan sumantri brojenogoro)</p>	<p>1. Bagaimana peran dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dalam pengembangan usaha batik jambi pertokoan jalan sumantri brojenogoro ke c. dana usipin.</p> <p>2. apa saja kendala dan</p>	<p>Kualitatif Deskriptif</p>	<p>Berdasarkan hasil dari makalah penelitian yang dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.:</p> <p>1. Bagian Koperasi dan UMKM Peran Pemkot Jambi dalam mengembangkan usaha batik Jambi pada toko-toko di Jalan Sumantri Brojenogoro, baik</p>

		kecamatan danausipin kotajambi)	upaya yang di hadapi Dinas UMKM dalam pengembangan usaha batik di kotajambi		<p>pemasaran maupun penguatan, pengembangan, peningkatan dan perlindungan sarana UMKM, peningkatan kualitas produk dan perencanaan kewirausahaan secara umum optimal dalam hal Pembangunan khususnya di bidang sumber daya manusia dan teknologi masih perlu ditingkatkan.</p> <p>2. Sebagaimana disebutkan di atas, keterbatasan pelayanan Koperasi dan UMKM Kota Jambi dalam mendirikan usaha batik Jambi adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemodalán 2. Bidang Produksi dan Pengolahan 3. Bidang Sumber Daya Manusia 4. Teknologi
--	--	---------------------------------	---	--	--

Persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu.

Dengan mengacu pada uraian hasil penelitian sebelumnya di atas, peneliti dapat menyimpulkan persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan yang satu ini. Juga, mengenai persamaan dan perbedaan antara penulis dan peneliti sebelumnya, kita dapat menyimpulkan kesamaan dalam studi mereka tentang perlindungan pelaku UMKM.

Perbedaan nama peneliti dan peneliti sebelumnya, Pavin Arley, difokuskan pada pengembangan sektor UMKM melalui koperasi dan jasa UMKM. Dan kedua, nama peneliti dalam karya Triana Angelia sebelumnya fokus pada bidang perlindungan hukum dan upaya pelayanan UMKM untuk mempersiapkan usaha mikro, kecil dan menengah. Kendala yang dihadapi oleh layanan UMKM. Dalam penelitiannya, Moh Tanzilal Hasbi berfokus pada perlindungan pola industri pada kain rotan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran menurut Soekanto² proses status dinamis ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. orang berperan. Perbedaan antara posisi dan peran menguntungkan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada yang lain. Parwoto mengklaim bahwa partisipasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Membuat dan melaksanakan keputusan.
- 2) Bentuk sumbangan: ide, tenaga, materi, dll.
- 3) Organisasi Kerja: Bersama (Division of Roles)
- 4) Tujuan: ditetapkan oleh kelompok dengan pihak lain

Biddle dan Tomas mengkategorikan terminologi teori peran menjadi empat kelompok:

1. Orang yang berpartisipasi dalam interaksi sosial.
2. Tindakan yang terjadi dalam interaksi.
3. Tempatkan orang untuk beraksi.
4. Hubungan orang-orang dalam tindakan.³

²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta:Raj Persada, 2002 Pdf. Digilib.unilab.ac.id

³Sarlito, Wirawan Sarwono, *"Teori-Teori Psikologi Sosial"*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015). Hlm. 215

Klasifikasi UMKM dapat dibagi menjadi empat kelompok ditinjau dari perkembangannya.

- a. Kegiatan Mata Pencaharian adalah UMKM yang dijadikan sebagai peluang kerja untuk mencari nafkah yang biasa disebut dengan sektor informal. Contoh: PKL
- b. Usaha Mikro adalah UMKM yang memiliki karakter kerajinan tetapi belum memiliki jiwa wirausaha.
- c. Small Dynamic Enterprise adalah UMKM dengan jiwa kewirausahaan dan terbuka untuk operasi subkontrak dan ekspor.
- d. Contoh Fast Moving Enterprise adalah UMKM yang sudah berwirausaha dan bertransformasi menjadi perusahaan besar (UB).⁴

Usaha Makro, Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Kecil dan Menengah), usaha mikro, kecil dan menengah didefinisikan sebagai:⁵

1. Usaha mikro adalah usaha produktif orang perseorangan dan/atau satu badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha produktif khusus yang dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha menengah atau usaha besar. Perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan kecil dalam pengertian undang-undang ini.

⁴Arief Rəhmən, *Perənən Teknologi Informəsi dələn Peningkətən Dəyə Səing Usəhə Kecil dən Menengəh*, Yogyakarta, 2009. Hlm 24

⁵Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM

3. Usaha menengah adalah usaha yang dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau memiliki seluruh kekayaan bersihnya oleh suatu perusahaan kecil atau besar selama satu tahun atau penjualannya diatur dengan undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan HAKI

1. Pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang timbul sebagai hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang berguna bagi manusia.⁶

Di sisi lain, Ismi Hariyani menulis dalam bukunya bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Intellectual Property Rights dimiliki secara eksklusif (antara lain) oleh pencipta/penemu sebagai hasil dari aktivitas dan kreativitas intelektual yang asli dan baru. merupakan hak hukum.⁷

Pada prinsipnya, hak kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik berwujud. Karena hak kekayaan intelektual tidak nyata, tidak mudah hilang, tidak dapat disita, dan lebih permanen. Hak atas kekayaan intelektual mengakui adanya hak moral ketika nama pencipta/penemu dikaitkan dengan ciptaan/penemuan, meskipun hak tersebut dialihkan kepada orang lain. Hak kekayaan intelektual juga mengakui adanya hak

⁶Syāfrināldi, Fāhmi dan M. Abdi Almāksur, *Hāk Kekāyādn Intelektuāl*, (Pekānbāru: Suskā Press, 2008), h. 18.

⁷Iswi Hāriyāni, *Prosedur Mengurus HAKI yāng Benār*, (Yogyākārtā: Pustākā Yustisiā, 2010), Cet 1, h. 16.

ekonomi. Hal ini memungkinkan penulis, penemu, dan masyarakat untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya atau penemuan mereka.

Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak milik pribadi yang penulis/penemu bebas untuk mengajukan pendaftaran karya intelektual. Di sisi lain, pemberian hak eksklusif kepada pemegang kekayaan intelektual (pencipta, penemu, desainer, dll) dimaksudkan untuk mendorong pengembangan lebih lanjut orang lain sebagai imbalan atas karya kreatif mereka. Pengembangan kekayaan intelektual diatur oleh mekanisme pasar yang sehat dan dirancang untuk memajukan masyarakat, sehingga kekayaan intelektual mengakui keterbatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah terjadinya duplikasi kreasi dan penemuan. Pendokumentasian kekayaan intelektual yang baik mendorong individu-individu dalam masyarakat untuk selalu kreatif dan inovatif dengan menghasilkan karya-karya intelektual baru yang unik untuk kemajuan bangsa dan peradaban manusia.⁸

Sistem HAKI memiliki empat prinsip dasar untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat.

- a. Prinsip Keadilan: Investor berhak atas imbalan berwujud dan tidak berwujud atas pekerjaan mereka berdasarkan kemampuan intelektual mereka.

⁸*Ibid.*

- b. Asas Ekonomi: Hak atas kekayaan intelektual yang dinyatakan secara publik dalam berbagai bentuk memiliki kepentingan dan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.
- c. Asas Kebudayaan: Pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat penting bagi peningkatan taraf hidup, peradaban, dan martabat manusia.
- d. Prinsip-prinsip sosial: Hukum membantu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, terutama di dunia global yang menganggap semua masyarakat manusia di mana pun di dunia menjadi satu masyarakat.⁹

2. Sekilas Sejarah Perundang-Undangan HAKI di Indonesia

a. Perundang-undangan HAKI Masa Penjajahan Belanda

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah memiliki undang-undang kekayaan intelektual. Hal ini sebenarnya merupakan penegakan hukum dan peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang berlaku di Belanda dan di Indonesia sebagai daerah jajahan Belanda. Berdasarkan prinsip kesesuaian. Saat itu, bidang hak kekayaan intelektual baru dikenal di tiga bidang hak kekayaan intelektual: hak cipta, merek dagang dan industri, dan paten.¹⁰

Undang-undang hak cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Hak Cipta tahun 1817 dan diperbarui lagi menurut Konvensi Berne tahun

⁹Syøfrinøldi, Føhmi døn M. Abdi Almøksur, *op. cit.*, h. 19.

¹⁰Adriøn Sutedi, *Høk øtøs Kekøyyøøn Intelektuøl*, (Jøkørtø: Sindr Grøfikø, 2013), Cet 2, Ed 1, h. 1.

1886, menjadi *Auterurswet* Indonesia (saat itu Hindia Belanda), 1912. Sebagai jajahan Belanda, terikat oleh Konvensi Berne yang diterbitkan dalam S.1914-794. Peraturan Properti Industri Kolonial 1912, hukum merek dagang tertua di Indonesia, mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1913 oleh Pemerintah Kerajaan Belanda dan mulai berlaku di daerah jajahan Suriname dan Curacao di Indonesia. Undang-undang Paten 1910 mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1912.¹¹

b. Perundang-undangan HAKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal 2 Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Dekrit Nomor 2 Tahun 1945, ketentuan peraturan perundang-undangan kekayaan intelektual kolonial Belanda dicabut, berlaku sampai diganti. Menurut undang-undang baru, itu adalah produk hukum Indonesia. Enam belas tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Merek pada tahun 1961, disusul oleh Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982, dan Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 1982. Undang-Undang Perlindungan Barang Milik Umum diundangkan. Paten 1989.

Undang-undang merek pertama di Indonesia diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961 tentang Merek dan Undang-undang Merek, yang mulai berlaku pada tanggal 11 November 1961. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961, Peraturan Barang Milik Industri Kolonial

¹¹*Ibid.*

Tahun 1912 (S.1912-545 jo.S. 1913-214) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992, Undang-Undang Merek diperbaharui di Indonesia dengan diundangkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 serta pencabutan dan penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 disempurnakan lebih lanjut dengan diundangkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. UU No. 14 Tahun 1997 diubah dan diganti dengan UU No. 15 Tahun 2001.¹²

Undang-undang hak cipta pertama di Indonesia pasca kemerdekaan belum ada sampai tahun 1982 dengan diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1987 dan disempurnakan dengan diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Selanjutnya menjadi UU No. 12 Tahun 1997. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Undang-undang paten Indonesia yang pertama tidak ada sampai Undang-Undang No. 6 diundangkan pada tahun 1989 dan diundangkan pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1997 UU No. 6 diperbaharui dengan UU No. 13 Tahun 1997. Dan terakhir pada tahun

¹²*Ibid.*

2001, 1997 UU No. 13 Pasal. UU No. 6 Tahun 1989 diubah, diperjelas dan diganti dengan UU No. 14 Tahun 2001.

Dari tahun 1961 sampai 1999, dalam 54 tahun sejak kemerdekaan Indonesia, bidang hak kekayaan intelektual yang dilindungi dan diatur oleh sistem hukum Indonesia hanya mencakup tiga bidang: merek dagang, hak cipta dan paten. Empat bidang hak kekayaan intelektual lainnya, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain sirkuit terpadu hanya diatur pada tahun 2000 oleh Undang-Undang Substantif Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tanaman Sawah. , UU No. - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Industri.¹³

3. Ruang Lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual

Secara hukum HAKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu:¹⁴

- a. Hak Cipta, hak eksklusif untuk menguasai penggunaan suatu ciptaan atau hasil gagasan atau informasi tertentu atau hak yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta.¹⁵
- b. Hak kekayaan industri (*industrial property rights*),
 - 1) Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penanam modal atas hasil invensi di bidang teknik, yang

¹³*Ibid.*

¹⁴Haris Munandar, dan Sally Sitonggang, *Mengenal HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*, (Jakarta: Erlangga Group, 2011), h. 3.

¹⁵*Ibid.*

memungkinkan penanam modal itu menggunakan penemuannya atau mengizinkan orang lain melakukannya untuk jangka waktu tertentu; atau¹⁶

- 2) Merek atau merek dagang. Simbol berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai ciri khas dan digunakan untuk memperdagangkan barang atau jasa..¹⁷
- 3) desain industri kreasi tiga dimensi atau dua dimensi dalam bentuk bentuk, konfigurasi, atau konfigurasi garis atau warna, atau garis dan warna, atau kombinasinya, dalam bentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menghasilkan kesan estetis dan dapat direalisasikan; pola dan dapat digunakan untuk menciptakan produk, komoditas, produk industri atau kerajinan.
- 4) desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu produk jadi atau setengah jadi dengan berbagai elemen, setidaknya salah satunya adalah elemen aktif, sebagian atau seluruhnya saling berhubungan dan terintegrasi; terbentuk. Sebuah metode dimana bahan semikonduktor untuk tujuan ini menghasilkan fungsi elektronik.
- 5) Rahasia Dagang Informasi dari bidang teknik dan/atau komersial yang tidak diketahui publik, mempunyai nilai ekonomis karena

¹⁶*Iswi Həriyðni, op.cit.,h. 129.*

¹⁷*Həris Munəndər, dən Səlly Sitənggəng, op.cit.,h. 50.*

berguna untuk kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemegang rahasia dagang.¹⁸

- 6) Kultivar tanaman, yaitu bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan spesies atau kelompok tanaman spesies yang dicirikan oleh ekspresi sifat genotipe atau kombinasi genotipe, setidaknya dari spesies yang sama Atau satu karakteristik yang menentukan spesies mana mungkin berbeda dan yang tidak berubah selama reproduksi.

4. Desain Industri

Hak kekayaan intelektual dalam hak cipta dan kekayaan industri diperlukan karena perbedaan sifat dan hasil ciptaan. Perlindungan pekerjaan Anda otomatis. Artinya, meskipun karya tersebut tidak diterbitkan dan tidak terdaftar, secara otomatis karya tersebut akan diakui oleh negara begitu karya tersebut pertama kali muncul di dunia nyata. Pendaftaran hak cipta tidak diperlukan, kecuali untuk tujuan lisensi dan pengalihan hak cipta. perjanjian lisensi, dll.¹⁹ Pengalihan hak cipta yang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dianggap tidak memiliki dasar hukum. Hak kekayaan intelektual (paten, merek dagang, desain, DTLST, rahasia dagang, PVT), di sisi lain, ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan dan menyetujui karya intelektual dengan otoritas terkait. Karena prinsip first-to-file ini, aplikasi properti harus segera mendaftarkan karya intelektual kepada otoritas yang

¹⁸Iswi Həriyəni, *Prosedur Mengurus HAKI yəng Benər*, (Yogyəkərtə: Pustəkə Yustisiə, 2010), Cet 1, h. 228.

¹⁹*Ibid.*

berwenang, dan tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Mereka yang telah memiliki hak atas kekayaan intelektual memiliki hak eksklusif untuk menggunakan hak tersebut secara bebas dan mandiri, atau memberi lisensi kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis dari karya intelektual tersebut (hak istimewa/hak khusus) yang diberikan oleh negara. Namun, kebebasan untuk menggunakan hak eksklusif ini tidak mutlak. Karena negara memberlakukan pembatasan dalam hal-hal tertentu untuk melindungi kepentingan publik.²⁰

5. Aspek HAKI yang Dilindungi

Secara garis besar, hak kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian: hak cipta dan hak kekayaan industri, yang meliputi paten, desain industri, merek dagang, penanggulangan praktik persaingan yang menipu, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Tercakup (Ditjen Kekayaan Intelektual, 2001). Ciptaan adalah hasil karya masing-masing pencipta dengan keunikannya yang menandai keasliannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Berdasarkan Buku Pegangan Hak Kekayaan Intelektual yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dijelaskan aspek-aspek kekayaan intelektual tersebut.²¹

²⁰ *Iswi Həriyəni, op. cit., h.1.*

²⁰ *Jurnal Geografivol 10 No.1(98-104)*

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi dan UMKM

1. Pengertian dan Asas Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi berarti “kerjasama”. Koperasi berasal dari kata “cooperation” yang berarti “kerjasama”. Koperasi memperlakukan orang sebagai individu dan kehidupan mereka dalam masyarakat. Orang tidak dapat bekerja sama dan membutuhkan orang lain dalam kerangka sosial.²²

Koperasi adalah perkumpulan ekonomi bersama yang aktif secara ekonomi yang anggotanya biasanya lemah secara ekonomi dan secara sukarela berpartisipasi atas dasar hak yang sama dan terlibat dalam perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.²³

Pengertian Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Koperasi adalah organisasi ekonomi yang terdiri dari orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang berdasarkan kegiatannya berdasarkan asas perkoperasian dan kegiatan ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai perkumpulan orang perseorangan atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk datang dan pergi melalui kerjasama keluarganya dalam menjalankan usaha untuk menjamin kesehatan jasmani anggotanya. Koperasi, oleh karena itu,

²²Hendrojogi. *Koperasi :Asas-dsds, Teori dan Præktik. Jækærtæ. Ræjæwæli Pres 2010. Hæl. 17*

²³A.G. Kærtæspæotræ. (et.al.). *Koperasi Indonesiæ. Jækærtæ. PT. Rinekæ Citræ 2007. Hæl. 3*

memungkinkan banyak orang atau organisasi untuk secara sukarela bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang meningkatkan kehidupan anggota mereka.²⁴

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah sekelompok orang yang saling membutuhkan sebagai modal untuk kepentingan anggotanya dan yang beroperasi menurut prinsip-prinsip koperasi berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi memiliki unsur kesukarelaan, dan bekerja sama untuk menanamkan rasa kepercayaan manusia memudahkan untuk mencapai apa yang diinginkan karena ada pertimbangan ekonomi dalam memulai koperasi.

Organisasi koperasi adalah sistem sosial ekonomi. Untuk memenuhi syarat sebagai koperasi, empat kriteria harus dipenuhi:

- 1) Kelompok koperasi adalah sekelompok orang yang paling tidak mempunyai minat yang sama (tujuan yang sama).
- 2) Koperasi swadaya adalah kelompok individu yang mencapai tujuan melalui kegiatan yang dilakukan bersama-sama.
- 3) Koperasi, wadah yang dimiliki bersama dan dikelola bersama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu koperasi, dibentuk dalam melaksanakan kegiatan bersama.

²⁴ Arifinöl Chöniögo.1987. *Perkoperösiön Indonesiö. Bönöng. Angköö. Höl. 23*

- 4) Promosi afiliasi, perusahaan koperasi yang termasuk dalam organisasi memiliki tugas untuk mempromosikan promosi kegiatan ekonomi.²⁵

Dari pengertian pengertian koperasi di atas, dapat kita simpulkan bahwa semua koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- (a) ada sekelompok orang dengan kepentingan ekonomi yang sama;
- (b) memiliki dan mendirikan usaha patungan;
- (c) Memiliki motivasi yang kuat untuk kemandirian sebagai kekuatan utama Grup.
- (d) Kepentingan bersama yang mencerminkan kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama dari usaha patungan mereka.²⁶

b. Asas Koperasi

Koperasi Indonesia didasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia, cara hidup didasarkan pada kekeluargaan dan kerjasama untuk membantu satu sama lain. Koperasi di Indonesia bekerja sama dengan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan “Bineka Tunggal Ika”, cermin kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan dan lingkungan. individualitas sebagai pribadi dalam koperasi. Bagi koperasi, prinsip gotong royong berarti adanya kesadaran dan kesadaran akan semangat dan tanggung jawab atas akibat bekerja tanpa

²⁵Sukamdiyo. *Məndjemen Koperəsi. Jəkərtə.1996. Erlənggə Həl. 31*

²⁶Sudərsono dən Edilius. *Beberəpə Perspektif Peləyənən Primə, Bisnis dən Birokrəsi. Jəkərtə. PT. Rəjə Grəfindo Persəddə. 1994. Həl. 25*

memikirkan diri sendiri, tetapi selalu untuk kepentingan bersama. Masalah solidaritas merupakan faktor penting karena tidak dapat berkembang sendiri. Kita harus saling membantu dan mengakui kemajuan.²⁷

Asas Koperasi meliputi :

- (1) Mencerminkan keluarga, kesadaran roh, hati nurani manusia, bekerja sama dalam koperasi, untuk kebaikan semua.
- (2) Gotong royong. Koperasi memiliki rasa gotong royong dan semangat gotong royong, selalu memikul tanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama, tanpa memikirkan diri sendiri. Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi dikatakan sebagai gagasan dinamis yang dapat mewakili pemenuhan tugas dan hak untuk membantu bersama berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelas bahwa prinsip dinamis kekerabatan dan gotong royong membantu mendukung atas dasar keadilan dan swasembada.²⁸

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi

a. Tujuan Koperasi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa perkoperasian berperan dalam pembangunan tatanan perekonomian nasional, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya,

²⁷Thobi Mutis. *Pengembangan Koperasi. Jakarta. PT. Grasindo . 2004. Hal. 25*

²⁸Arifinul Chaniago. *Op.cit. Hal. 21*

serta membangun tatanan ekonomi yang progresif dan berkeadilan, katanya bermaksud untuk ikut serta. Tentang Pancasila dan UUD 1945. Koperasi Indonesia dalam Pancasila harus bekerja sama dengan semua pihak, bukan bertujuan untuk bersaing.

Koperasi dikatakan untuk mempromosikan khususnya kesejahteraan anggotanya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pernyataan ini mengandung pengertian bahwa peningkatan kesejahteraan anggota melalui pelayanan usaha harus menjadi program utama koperasi. Oleh karena itu, layanan anggota memiliki prioritas lebih tinggi daripada masyarakat umum.²⁹

Koperasi Indonesia adalah perkumpulan masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih luas dan lebih tinggi adalah untuk mencapai dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁰

(1) membangun dan mengembangkan potensi dan kapasitas ekonomi para Anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka;

²⁹3 Pənji Anorəgə. *Koperəsi Kewirəusəhədən dən Usəhə Kecil. Jəkərtə. Reinəkə Ciptə . 2002. Həl. 40*

³⁰Suhərdi. (et. əl.). *Hukum Koperəsi, Usəhə Mikro, Kecil dən Menengəh di Indonesiə. Jəkərtə. Akədemiə 2012. Həl 34*

- (2) Berpartisipasi aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan masyarakat.
- (3) Penguatan ekonomi nasional sebagai basis kekuatan dan ketahanan nasional dengan koperasi sebagai pilar guru.
- (4) Mengusahakan terwujudnya dan berkembangnya perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

3. Peran Koperasi

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi memiliki empat fungsi dan peran:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi ekonomi dan keterampilan anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya;
- b. Berkarya secara aktif untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
- c. Memperkuat ekonomi sebagai landasan kekuatan dan ketahanan ekonomi, dengan koperasi sebagai pilar pedagogis.
- d. Dengan kata lain, kita akan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.³¹

³¹Arfiandy, F.P., Norsadin & Firmansyah, I.D. (2020). Peran koperasi dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Nelayan Perspektif Model Kerja. *Jurnal Akademik Akutansi*, vol. No.1, 118-132, 2020

4. Tinjauan umum UMKM

a. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM merupakan unit usaha mandiri dan produktif yang dijalankan oleh perorangan atau perusahaan dari semua sektor perekonomian. Pada dasarnya, perbedaan antara usaha mikro, kecil dan besar biasanya didasarkan pada aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata tahunan, atau jumlah karyawan tetap. Namun, definisi UMKM berdasarkan ketiga alat ukur tersebut berbeda-beda di setiap negara, sehingga sulit untuk membandingkan pentingnya dan peran UMKM antar negara.³²

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Bab 1 (Ketentuan Umum) Pasal 1 Undang-undang menyebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan satu badan yang memenuhi ketentuan undang-undang sebagai usaha mikro. Usaha kecil adalah usaha yang dijalankan oleh orang atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang usaha yang langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau sebagiannya merupakan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. usaha; Usaha ekonomi produktif yang jelas. Yang dimaksud dengan undang-undang Sedangkan usaha menengah adalah orang atau badan yang bukan

³²*Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia..., hal. 11*

merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari usaha mikro, kecil, atau sangat besar. usaha adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh badan usaha, memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan undang-undang.³³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, masing-masing perusahaan didefinisikan sebagai berikut:³⁴

- i. Usaha kecil adalah perusahaan dengan kekayaan bersih kurang dari Rp50 juta atau omset tahunan kurang dari Rp300 juta.
 - ii. UKM adalah perusahaan dengan aset antara Rp50 juta hingga Rp500 juta atau omset tahunan antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.
 - iii. Perusahaan menengah adalah mereka yang memiliki aset antara Rs.500 crore dan Rs.100 crore atau omset tahunan antara Rs.250 crore dan Rs.500 crore.
- b. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diakui memainkan peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Di negara maju, UMKM sangat penting. Pasalnya, kelompok usaha UMKM tidak hanya melakukan sebagian besar pekerjaan dibandingkan perusahaan besar, tetapi juga

³³Ibid., hal. 12

³⁴Irfan Syduqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2016), hal. 129-130*

berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dibandingkan perusahaan besar.³⁵

Dilihat dari kontribusi UMKM terhadap PDB menurut sektor, kami menemukan bahwa kontribusi UMKM terbesar adalah di sektor PPKP, dengan 49,58% untuk unit UMKM dan 29,56% untuk sektor PHR. Industri di bidang ini memiliki potensi untuk berkembang dari industri mikro dan berkembang menjadi industri besar.³⁶

c. Permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Perkembangan UMKM di negara berkembang terhambat oleh banyak kendala. Hambatan ini dapat bervariasi menurut wilayah, antara daerah pedesaan dan perkotaan, antar sektor, atau antar perusahaan dalam industri yang sama.³⁷ Isu-isu ini adalah:


1. Akses terhadap modal dan sumber dana dan kelembagaan yang terbatas. Keuangan inklusif harus dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal harus disertai dengan panduan sistem manajemen.
2. Kualitas sumber daya manusia di entitas ekonomi masih rendah. Keterampilan manajemen pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Sistem regu juga harus dibentuk. UMKM sering dikatakan one man show. Sehingga dibutuhkan tim yang kuat yang dapat mengambil alih UMKM dari para pendiri.

³⁵Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia...*, hal. 1

³⁶Irfan Syduqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah...*, hal. 132

³⁷Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia...*, hal. 51

3. Peluang pemasaran yang terbatas. Media online terus berkembang, namun media tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal oleh UMKM.
4. Akses ke informasi bisnis tetap rendah.
5. Belum terjalin kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pemangku kepentingan UMKM, perusahaan besar dan perusahaan daerah (BUMD).
6. Distribusi dan pengadaan bahan baku dan input lainnya
7. Biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang rumit, terutama dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian karena peraturan dan kebijakan ekonomi yang tidak jelas dan tidak pasti.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum perundang-undangan ditinjau dari teori, sejarah, falsafah, perbandingan, susunan dan susunan, ruang lingkup dan materi, gambaran umum setiap pasal, bentuk dan kekuatan mengikat hukum, tetapi penerapannya tidak dimaksudkan untuk mengikat atau aspek implementasinya. Penelitian empiris merupakan kajian hukum positif tidak tertulis tentang perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum normatif dengan kajian hukum tertulis yang mengikat di bawah semua aspek subjek yang diteliti.³⁸

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:³⁹

1. Pendekatan Perundang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan peraturan atau undang-undang yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diselidiki.

³⁸Muhammad Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 101

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981

2. Pendekatan Sosiologis Hukum

Pendekatan hukum sosiologis bertujuan untuk menunjukkan sebab-sebab atau latar belakang munculnya ketimpangan antara tatanan sosial yang diinginkan dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya.⁴⁰

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum dan Data

1. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.
- b. Data Sekunder Data yang telah diolah sebelumnya seperti, Jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan sumber pendukung lainnya dari penelitian sebelumnya.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang tekun dipelajari. Beberapa dokumen hukum utama yang mendukung penyelidikan ini meliputi:
 1. UUD 1945
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- b. Sumber hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap sumber hukum primer, dan yang

⁴⁰FithriatusShalihah, *Sosiologi Hukum, Depok, PT. Rəjə GrəfindoPersədd, 2017, Həl. 3*

relevan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan karya ini.
formulir

- c. Sumber hukum tersier, yaitu sumber pendukung lain yang berkaitan dengan rumusan pertanyaan, harus digunakan untuk menjelaskan apa yang termasuk dalam uraian sumber hukum primer dan sekunder, tidak termasuk dalam kajian sumber hukum tetapi digunakan. apa yang dapat Anda lakukan. Sebagai sumber untuk menganalisis praktik kebijakan di bidang ini, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, artikel di Internet, dan materi lain yang bersifat akademis yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.⁴¹

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Teknik Pengumpulan
 - a. Observasi, proses memperoleh data informasi langsung melalui observasi. Observasi bisa langsung atau tidak langsung.⁴²
 - b. Melalui penelitian kepustakaan, peneliti menyelidiki, mempelajari, dan secara sistematis mengatur sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.
 - c. Wawancaranya adalah sebagai berikut: Percakapan antara dua orang atau lebih, atau antara sumber dan pewawancara

⁴¹Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 30

⁴²Rika Pongesti, *Apakah yang Dimaksud dengan Observasi, Ini Tujuan dan Manfaat, dan Jenis-Jenisnya*, Diakses Dari <https://www.detik.com>, Pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 12.55

2. Alat Pengumpulan Data

Survei/Kuesioner Teknik pengumpulan data dari sejumlah besar individu atau responden melalui serangkaian pertanyaan untuk dijawab. Dengan memberikan survei, tanggapan yang diperoleh akan dikumpulkan sebanyak data.⁴³

E. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menyempurnakan data dan fakta yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan penjelasan-penjelasan deduktif. Akun deduktif adalah akun umum ke khusus dengan menjelaskan bahan hukum yang relevan dengan penelitian, memungkinkan kesimpulan dibuat tentang pertanyaan utama yang sedang dipelajari.⁴⁴

⁴³Populix, *Pengertian Kuesioner, Cara dan Membuat Dan Contohnya*, diakses dari <https://www.info.populix.co> pada tanggal 23 Mei 2022 pukul 14. 59

⁴⁴Rinda Hayati, *Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya*, diakses dari <https://penelitianmiah.com>, pada tanggal 23 mei 2021, pukul 23. 37

F. Jadwal Penelitian

Di bawah ini adalah rencana penelitian dari tahap persiapan hingga penulisan laporan peneliti, terlihat pada tabel di bawah ini.

NO	KEGIATAN	BULAN						
		2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
		JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	Tahap Persiapan Penelitian	■						
	a. Penyusunan dan Pengajuan Judul		■		■			
	b. Pengajuan Proposal			■				
	c. Perizinan Penelitian			■	■			
2	Tahap Pelaksanaan			■		■		
	a. Pengumpulan Data					■		
	b. Analisis Data					■		
3	Tahap Penyusunan Laporan						■	■